

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KEBEBASAN PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**Silva Istaviolani¹, Annisya Nurhasanah², Ayu Putriyana³, Dwi Putri Lestari⁴

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : silvaistaviolani30@gmail.com¹, nisyansh@gmail.com², aputriyana@gmail.com³,
dwipfhunib22@unib.ac.id⁴**ABSTRAK**

Undang-Undang Dasar menegaskan adanya persamaan kedudukan dan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud kesetaraan tersebut adalah adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan ini mencakup pula kebebasan pers, yaitu media yang berfungsi sebagai sarana komunikasi publik dan saluran informasi masyarakat. Pers menjalankan aktivitas jurnalistik yang meliputi kegiatan mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, hingga menyebarkan informasi dalam berbagai format, baik berupa teks, audio, visual, audiovisual, data, maupun grafis, melalui media cetak, elektronik, maupun saluran lainnya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi dan peran media pers dalam menjunjung supremasi hukum serta bagaimana akuntabilitas pers dan penerapan etika jurnalistik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers berperan sebagai pengawas terhadap ketiga pilar tersebut dengan berlandaskan prinsip check and balance. Untuk dapat menjalankan fungsinya, kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara objektif dan proporsional harus dihormati. Kedua, kebebasan pers bukanlah hak absolut yang hanya dimiliki oleh pers semata, melainkan sarana untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

Kata Kunci: Kebebasan Media Pers, Kebebasan Beropini

ABSTRACT

The Constitution affirms the equality of status and rights for all Indonesian citizens. One form of this equality is the freedom to express opinions. This freedom also encompasses press freedom, which functions as a means of public communication and a channel of information for society. The press carries out journalistic activities that include searching for, obtaining, storing, processing, and disseminating information in various formats, such as text, audio, visual, audiovisual, data, and graphics, through print media, electronic media, and other available channels. The problem examined in this research concerns the function and role of the press in upholding the supremacy of law, as well as the accountability of the press and the application of journalistic ethics in the context of Law No. 40 of 1999. The research employs a normative legal method. The findings indicate, first, that the press serves as the fourth pillar of democracy, following the

Article History

Received: September 2025

Reviewed: September 2025

Published: September 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

executive, legislative, and judiciary branches. The press plays a supervisory role over these three pillars, based on the principle of checks and balances. To perform its function effectively, press freedom in delivering public information objectively and proportionally must be respected. Second, press freedom is not an absolute right belonging solely to the media, but rather a means to guarantee the public's right to access accurate information.

Keywords: *Freedom of the Press, Freedom of Expression*

PENDAHULUAN

Saat ini, perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yang terlihat dari semakin meratanya pembangunan nasional, peningkatan infrastruktur, serta masuknya sektor ekonomi ke era digital dan globalisasi. Salah satu pelaku penting dalam perekonomian adalah Perseroan Terbatas (PT). PT berperan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang mendorong tercapainya pembangunan dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dan hukum merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya aturan hukum yang mengendalikan perilaku manusia, kehidupan sosial akan rentan mengalami kekacauan. Hal ini karena sifat dasar manusia yang cenderung egois dan ingin menang sendiri perlu diatur melalui hukum agar tidak menimbulkan kerugian terhadap hak orang lain. Peranan hukum yang sangat krusial tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini mengandung makna bahwa setiap warga negara maupun aparat pemerintah wajib bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara di depan hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban menjunjung tinggi keduanya tanpa terkecuali. Dengan demikian, esensi Pasal 27 ayat (1) adalah penegasan atas prinsip *equality before the law*, Persamaan kedudukan di depan hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali menjadi salah satu bentuk nyata kesetaraan hak. Salah satu wujudnya adalah kebebasan setiap warga negara dalam mengemukakan pendapat, yang salah satunya terefleksi melalui kebebasan pers. Kata “pers” berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *press*. Secara literal, pers berarti cetak, sedangkan secara substansial merujuk pada penyiaran atau publikasi dalam bentuk cetakan (*printed publication*). Kebebasan pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus unsur penting dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Oleh sebab itu, kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin perlindungannya. Sepanjang sejarah peradaban, pers telah berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong perubahan serta kemajuan masyarakat maupun negara.

Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta memperluas ruang komunikasi dan partisipasi publik. Pers pada hakikatnya merupakan lembaga sosial sekaligus sarana komunikasi publik yang menjalankan kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, hingga menyebarluaskan informasi dalam berbagai bentuk—baik teks, audio, visual, audiovisual, data, maupun grafis—melalui media cetak, elektronik, maupun saluran lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pers diartikan sebagai:

1. kegiatan percetakan dan penerbitan,
2. aktivitas pengumpulan data serta penyebaran berita,
3. penyampaian berita melalui surat kabar, majalah, atau radio,
4. orang yang terlibat dalam penyebaran berita, dan
5. media penyampai berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, hingga film.

Lebih dari sekadar merespons peristiwa setelah terjadi (*post factum*), media pers juga memiliki peran proaktif dengan menyusun dan merancang agenda pemberitaan.

Pers memiliki peran yang tidak hanya terbatas pada menyampaikan berita yang sudah ada, tetapi juga mampu merancang agenda ke depan. Dengan kata lain, pers tidak sekadar *riding the news* (mengikuti berita), melainkan juga *making the news* (menciptakan berita) serta *planning the news* (merencanakan berita). Dalam hal ini, pers tidak hanya mengikuti perkembangan peristiwa atau isu yang muncul, tetapi juga turut membentuk, menentukan, dan memengaruhi agenda publik secara proporsional. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa pers memiliki fungsi sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu, pers juga berfungsi sebagai institusi ekonomi.

RUMUSAN MASALAH

Sebagai dasar dan sekaligus pembatasan dalam pembahasan kajian ini dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi media pers dalam supremasi hukum ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?
2. Bagaimana Akuntabilitas Media Pers dan Etika Jurnalistik ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 1999?

METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan materi-materi hukum dan materi-materi non hukum dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN ANALISIS

1. Peran dan Fungsi Media Pers Dalam Supremasi Hukum Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999

Istilah media pers pada umumnya dipahami sebagai surat kabar (*newspaper*) atau majalah (*magazine*), dan sering kali juga mencakup profesi kewartawanan. Mengingat besarnya peran media pers, sudah selayaknya media ini memperoleh kedudukan serta perlakuan yang setara dalam upaya mengembangkan identitasnya. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media pers memiliki lima fungsi utama, yaitu fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, fungsi kontrol sosial, serta fungsi ekonomi.

Fungsi informasi mencakup peran pers dalam menyebarkan sekaligus menerima informasi. Media massa menyediakan berbagai materi informasi yang memungkinkan masyarakat memasuki dunia yang mereka pilih. Informasi fiktif, seperti musik, dapat membawa audiens ke dalam pengalaman subjektif, sementara informasi faktual, seperti berita, menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami realitas sosial yang empiris.

Fungsi Politik: Media pers memiliki peran sebagai alat kontrol, baik terhadap jalannya kekuasaan maupun dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Selain itu, pers juga berfungsi untuk menyalurkan, membentuk, serta mengarahkan opini publik.

Fungsi Ekonomi: Media pers juga berperan sebagai badan usaha di bidang ekonomi. Perannya tidak hanya ditujukan bagi kepentingan pemilik usaha dalam meraih keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain dengan membuka kesempatan kerja serta ikut berkontribusi melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Fungsi Hiburan: Media pers turut berfungsi memberikan hiburan kepada masyarakat.

Agar fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan, media pers memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu:

1. **Media pers sebagai pranata sosial atau publik (social/public institution):** Artinya, meskipun sering dijuluki *the fourth estate* atau *the fourth power*, media pers

bukanlah bagian dari struktur kekuasaan negara (*staatsorganisatie*). Peran utamanya adalah untuk kepentingan publik dan berpihak pada masyarakat.

2. **Media pers harus merdeka (bebas):** Kebebasan ini mencakup independensi dan kebebasan berekspresi, termasuk dalam menyampaikan maupun mengemukakan perbedaan pendapat. Esensi dari kebebasan berekspresi adalah adanya kebebasan untuk memiliki pandangan yang berbeda.
3. Secara garis besar, peran media pers terbagi ke dalam dua dimensi utama, yakni dimensi idealisme dan dimensi komersial. Dimensi idealisme berkaitan dengan gagasan, pemikiran, serta opini baik dari individu maupun masyarakat yang disalurkan melalui media pers. Dalam ranah ini, pers memiliki tiga fungsi pokok, yaitu menyampaikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan menyajikan hiburan bagi khalayak.

4. Hubungan Media Pers dengan Supremasi Hukum

Supremasi hukum memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan dan penafsirannya. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum, seorang pejabat tidak hanya memperhatikan teks peraturan, tetapi juga memperhitungkan proses terbentuknya hukum, mulai dari alasan, latar belakang, perumusan, hingga tujuan yang hendak dicapai. Seluruh aspek tersebut penting agar supremasi hukum dapat ditegakkan secara tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam konteks penegakan hukum, terdapat tiga bentuk relasi antara media pers dan hukum:

1. Media pers sebagai objek supremasi hukum:

Media pers dapat diposisikan sebagai objek karena termasuk subjek hukum. Yang dimaksud di sini mencakup individu pelaku pers, seperti wartawan, redaktur, maupun pemilik media, serta lembaga medianya. Supremasi hukum berlaku terhadap pers ketika terjadi pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum, baik dalam ranah pidana, perdata, maupun administrasi. Dalam aspek pidana, pelanggaran tersebut dapat berupa pencemaran nama baik, fitnah, pelanggaran privasi, hingga penyebaran rahasia negara.

2. Media pers sebagai fasilitator supremasi hukum:

Sejak awal kemunculannya, salah satu fungsi utama media pers adalah menyampaikan dan menyebarkan informasi kepada publik. Informasi yang dimaksud mencakup peristiwa hukum, hubungan hukum, hingga berbagai bentuk pelanggaran hukum di masyarakat, seperti kasus pembunuhan, tindak kekerasan, kecelakaan lalu lintas, korupsi, pencurian, penipuan, hingga sengketa hak. Selain itu, peran media pers juga tampak dalam pemberitaan mengenai jalannya proses hukum, baik yang berlangsung di pengadilan maupun di luar pengadilan.

3. Media pers sebagai penghambat supremasi hukum:

Terdapat istilah *trial by the press* atau peradilan oleh media, yaitu situasi ketika media melalui pemberitaan, kolom opini publik, ataupun pandangan medianya sendiri, membentuk opini hukum dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu perkara yang sebenarnya masih dalam proses serta belum diputuskan oleh otoritas yang berwenang. Praktik seperti ini tidak hanya bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, tetapi juga berpotensi menghambat jalannya proses peradilan yang seharusnya berlangsung secara adil, objektif, dan imparial. Bahkan, tindakan demikian dapat dipandang sebagai bentuk pelecehan terhadap sistem peradilan.

Perbedaan Kebebasan Media Pers dan Kemerdekaan Media Pers

Kebebasan media pers dalam masyarakat yang menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, dan kemajuan merupakan suatu hal yang esensial. Komisi Media Pers Amerika menegaskan bahwa kebebasan pers adalah syarat mendasar bagi terjaminnya kebebasan politik. Tanpa adanya kebebasan bagi individu untuk menyampaikan pemikirannya kepada

orang lain, maka kebebasan itu sendiri tidak mungkin terwujud. Oleh karena itu, kebebasan media pers dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi melalui konstitusi. Pencantuman secara eksplisit dalam konstitusi memiliki makna penting agar pemerintah maupun parlemen tidak menafsirkan perlindungan kebebasan pers hanya demi kepentingan politik hukum penguasa.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, istilah yang digunakan adalah *kemerdekaan pers*, sedangkan Komisi Konstitusi menggunakan istilah *kebebasan pers*. Namun, secara substansi kedua istilah tersebut tidak memiliki perbedaan mendasar. Kebebasan media pers dijamin sebagai hak asasi warga negara yang terbebas dari praktik sensor, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran. Sebagai bentuk perlindungan tersebut, pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi serta gagasan kepada masyarakat luas.

2. Akuntabilitas Media Pers dan Etika Jurnalistik Menurut UU No. 40 Tahun 1999

a. Akuntabilitas Media Pers

Setelah reformasi 1998, kebebasan pers terbuka lebar, berbeda dengan masa Orde Baru yang membatasi kebebasan tersebut. Pers kemudian berkembang menjadi kekuatan besar yang mampu memengaruhi opini publik, terlebih dengan dukungan teknologi yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat. Dengan kondisi ini, media pers tidak hanya berperan sebagai penyampai berita, tetapi juga dapat memperhitungkan dampak politik maupun finansial dari setiap pemberitaan.

Sebagai penyeimbang dari kebebasan tersebut, pers wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi, hak, kewajiban, serta perannya. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1966, pers nasional dipandang sebagai alat revolusi yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, dan informatif, serta memiliki fungsi sosial untuk mendorong daya pikir kritis dan progresif masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1966 menegaskan kewajiban pers, yaitu:

1. Menjaga serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten.
2. Memperjuangkan aspirasi rakyat dengan berlandaskan demokrasi Pancasila.
3. Menegakkan kebenaran dan keadilan dengan menjunjung tinggi kebebasan pers.
4. Memperkuat persatuan bangsa serta melawan imperialisme, kolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan kediktatoran.
5. Menjadi wadah penyampaian pendapat umum secara konstruktif dan progresif.

Selain itu, pers juga berhak melakukan fungsi kontrol, kritik, dan koreksi terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Dengan demikian, pers diharapkan dapat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui fungsi edukatif, meskipun kerap menghadapi kritik.

b. Etika Jurnalistik

UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2) mewajibkan setiap wartawan untuk memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 yang mengesahkan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman resmi.

Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa kebebasan berpendapat, berekspresi, dan kebebasan pers merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila, UUD 1945, serta Deklarasi Universal HAM. Pers menjadi sarana masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menjalin komunikasi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup.

Namun, kebebasan pers harus dijalankan dengan tanggung jawab sosial, memperhatikan keberagaman masyarakat, nilai agama, serta kepentingan bangsa. Oleh karena itu, wartawan dituntut bekerja secara profesional, menghormati HAM, terbuka terhadap pengawasan publik, serta menjunjung tinggi integritas.

Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 mengatur bahwa wartawan wajib:

- **Independen**, yaitu menyampaikan fakta secara objektif tanpa intervensi pihak mana pun.
- **Akurat**, yakni menyajikan informasi yang benar dan sesuai realitas.
- **Berimbang**, dengan memberikan kesempatan setara bagi semua pihak terkait.
- **Tidak beritikad buruk**, yakni tidak bertujuan merugikan pihak lain secara sengaja.

KESIMPULAN

1. Pers merupakan pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai kontrol terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk itu, kebebasan pers harus dijamin, dengan tetap menjaga independensi dari kepentingan modal maupun politik, sehingga berpihak pada masyarakat.
2. Kebebasan pers bukan hanya untuk kepentingan media, tetapi untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pers itu sendiri. UU No. 40 Tahun 1999 memang memperkuat dasar hukum kebebasan pers, tetapi juga membawa tantangan baru berupa praktik kebebasan yang berlebihan dan sulit dikendalikan.

DAFTAR REFERENSI

- Idri Shaffat (2008), *Kebebasan tanggung jawab dan penyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Deddy Ismatullah (2014), *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia.
- Manan, Bagir, (2016), *Buku Saku Wartawan*, Jakarta, Dewan Pers.
- _____. (2016), *Pers Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Dewan Pers.
- Raharjo Handri, (2016), *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Perlindungan Profesi wartawan.
- Henry Chambel Black, *Black Law Dictionary*, St. Paul, Minn : West Publishing Co.
- Muldjohardjo, (2003) *Delik Pers Di Dalam Praktek dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Media Hukum, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Vol. 1 No. 4, Jakarta.
- Onong Uchyana Effendi, (2002), *Ilmu KomunikaSl (Teori dan Praktek)*, Bandung, Remaja Rasdakarya, Cet, XVI.
- Surat Keputusan Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia (KEW!), Dewan Pers.